



BUPATI CILACAP  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI BERSUMBER DARI  
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa Pancasila sebagai cerminan nilai dan moralitas kehidupan bangsa telah diwujudkan dalam bentuk perlindungan sosial oleh Pemerintah Daerah terhadap buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok, petani cengkeh dan buruh tani cengkeh;
  - b. bahwa dalam rangka membantu perekonomian buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok, petani cengkeh dan buruh tani cengkeh, maka perlu adanya Bantuan Sosial sebagai upaya Perlindungan Sosial melalui Bantuan Langsung Tunai;
  - c. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 20 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Buruh Tani Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Buruh Tani Tembakau, perlu disesuaikan dan dicabut;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 197);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat Dinsos PP PA adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
9. Dana Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari transfer ke daerah yang

dibagihasikan kepada Kabupaten penghasil cukai dan/atau Kabupaten penghasil tembakau.

10. Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat BLT DBHCHT adalah BLT DBHCHT yang diberikan kepada Buruh Pabrik Rokok, Buruh Tani tembakau, dan anggota masyarakat lainnya.
11. Warga adalah orang yang berdomisili di Daerah yang dibuktikan dengan identitas berisi nama, alamat, Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Keluarga.
12. Buruh Pabrik Rokok adalah pekerja pada industri rokok legal yang meliputi tenaga kerja yang terkait langsung dengan proses produksi (pelinting, pelabel, pengepak *quality control*), buruh gudang bahan baku dan buruh gudang bahan jadi (untuk Sigaret Kretek Tangan), tenaga kerja yang terkait langsung dengan proses produksi, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang bahan jadi (untuk Sigaret Kretek Mesin, Sigaret Putih Mesin, Cerutu, Tembakau Iris, Klembek Menyany).
13. Buruh Tani Tembakau adalah warga yang bekerja kepada pemilik/penyewa lahan pertanian tembakau dengan mendapatkan upah dari perorangan atau perusahaan yang menanam tembakau mulai dari penyemaian dan pasca panen.
14. Verifikasi data yang selanjutnya disebut Verifikasi adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan data yang telah dikumpulkan atau diperbaiki sesuai dengan fakta di lapangan.
15. Validasi Data yang selanjutnya validasi adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid.
16. Anggota Masyarakat Lainnya adalah petani cengkeh dan buruh tani cengkeh yaitu orang yang bekerja musiman maupun tetap kepada pemilik/penyewa lahan perkebunan cengkeh dengan mendapatkan upah dari perorangan atau perusahaan yang menanam cengkeh melalui dari pemetikan sampai dengan pasca panen.
17. Pos Penyalur adalah PT Pos Indonesia Tbk (Persero) Cabang Cilacap yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk menyalurkan BLT ke masing-masing Penerima.
18. Hari adalah hari kerja.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian BLT DBHCHT di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan membatu perekonomian dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

## BAB III KRITERIA, JENIS, BESARAN DAN MEKANISME PEMBERIAN BLT DBHCHT

### Pasal 3

Pemberian BLT DBHCHT dilaksanakan kepada warga yang telah memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok, petani cengkeh dan butuh tani cengkeh yang masuk dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional;

- b. memiliki Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
- c. memiliki Surat Keterangan sebagai Buruh Tani Tembakau, Petani Cengkeh dan Buruh Tani Cengkeh dari Kepala Desa;
- d. berprofesi sebagai Buruh Pabrik Rokok di wilayah Kabupaten Cilacap dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan perusahaan;
- e. tidak menerima BLT DBHCHT yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; dan
- f. diutamakan bagi yang belum menerima Bantuan Sosial baik dari Pusat/Provinsi/Kabupaten maupun Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD).

#### Pasal 4

Penerima BLT DBHCHT yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 setelah dilakukan verifikasi dan validasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 5

Jenis dan besaran BLT DBHCHT sebagai berikut :

- a. jenis BLT DBHCHT berupa uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan per Penerima BLT DBHCHT;
- b. pemberian BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama 4 (empat) bulan kepada Penerima BLT DBHCHT yang telah memenuhi kriteria secara tunai melalui Pos Penyalur; dan
- c. pemberian BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterimakan 2 (dua) bulan sekaligus dalam 2 (dua) tahap penyaluran.

#### Pasal 6

- (1) Mekanisme pemberian BLT DBHCHT sebagai berikut:
  - a. data usulan calon penerima BLT DBHCHT diusulkan oleh Dinas Pertanian dan Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian kepada Bupati;
  - b. Bupati memerintahkan Dinsos PP PA untuk melaksanakan verifikasi dan validasi terhadap usulan calon penerima BLT DBHCHT;
  - c. data usulan buruh tani tembakau dan buruh tani cengkeh yang telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh Dinsos PP PA diteruskan kepada pemerintah desa melalui kecamatan untuk diverifikasi dan validasi lanjutan oleh pemerintah desa;
  - d. data usulan buruh pabrik rokok yang telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh Dinsos PP PA akan diteruskan kepada Perusahaan melalui Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan sesuai dengan wilayah perusahaan tersebut;
  - e. hasil verifikasi dan validasi selanjutnya dikirim kembali ke Dinsos PP PA disertai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa sebagai buruh tani tembakau atau petani cengkeh dan buruh tani cengkeh dari Kepala Desa serta Surat Keterangan sebagai buruh pabrik rokok dari Perusahaan;
  - f. data hasil verifikasi dan validasi kemudian diolah untuk selanjutnya dilakukan pengecekan agar sesuai dengan data kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebelum ditetapkan oleh Bupati;
  - g. Bupati mengeluarkan Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima BLT DBHCHT;

- h. Kepala Dinsos PP PA berdasarkan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar untuk diajukan kepada BPKAD selaku BUD;
  - i. BPKAD selaku BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana;
  - j. pos penyalur menerbitkan data nominatif untuk masing-masing penerima BLT DBHCHT;
  - k. Dinsos PP PA melalui Camat menginformasikan kepada Desa dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan untuk menyampaikan kepada penerima BLT DBHCHT;
  - l. penerima BLT DBHCHT mengambil BLT DBHCHT ditempat yang telah ditentukan oleh Pos Penyalur dengan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dan menunjukkan berkas asli kepada Petugas;
  - m. penerima BLT DBHCHT yang tidak bisa hadir saat penyaluran karena sakit, berada di luar Daerah, atau berhalangan hadir dengan alasan yang sah, maka pengambilannya dapat dikuasakan kepada ahli waris dalam 1 (satu) Kartu Keluarga dengan membawa surat kuasa bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), membawa Kartu Tanda Penduduk asli dan fotokopi penerima bantuan beserta Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi yang mendapat kuasa untuk mengambil bantuan, contoh surat kuasa sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan Bupati ini; dan
  - n. batas pengambilan BLT DBHCHT paling lambat empat hari setelah tahapan terakhir penyaluran di kantor pos terdekat.
- (2) Penerima BLT DBHCHT meninggal dunia dan keluar dari pekerjaan (bagi Buruh Pabrik Rokok) maka BLT DBHCHT tidak dapat disalurkan.

#### BAB IV PENGANGGARAN

##### Pasal 7

Penganggaran BLT DBHCHT dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah alokasi DBHCHT.

#### BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

##### Pasal 8

- (1) Bupati membentuk Tim untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemberian BLT DBHCHT.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan realisasi penyaluran BLT DBHCHT kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

##### Pasal 9

Penyaluran BLT DBHCHT dilakukan melalui Pos Penyalur dengan melaporkan progress penyaluran BLT DBHCHT, meliputi:

- a. *by name by account* data penerima BLT DBHCHT;
- b. rekapitulasi penyaluran BLT DBHCHT; dan
- c. permasalahan dan kendala di lapangan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 20 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Buruh Tani Tembakau (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Buruh Tani Tembakau (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 1 Agustus 2025

BUPATI CILACAP,

Cap&ttd

SYAMSUL AULIYA RACHMAN

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 1 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP,

Cap&ttd

SADMOKO DANARDONO  
BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2025 NOMOR 27